



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN BERGAS TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2023–2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bergas Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS TAHUN 2024-2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
10. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, Sub-Zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani wilayah lingkungan permukiman perkotaan.

26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
34. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
43. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
45. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.



46. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
47. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
48. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
49. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
50. IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
51. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
52. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
58. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

59. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
60. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
61. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
62. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
64. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
65. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
66. Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
67. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
68. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
69. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
70. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

71. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72. Zona Pertambangan dengan kode T adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B dan C.
73. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
74. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.
76. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
77. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
78. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
79. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

80. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
81. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
82. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
83. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
84. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
85. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
86. Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA adalah daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
87. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

88. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
89. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik pangan dan bahan baku industri.
91. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
92. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
93. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

97. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
98. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
99. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
103. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
104. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
105. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.

106. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
107. Ketinggian Bangunan maksimum yang selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
108. Garis sempadan bangunan minimum yang selanjutnya disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
109. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
110. Jarak bebas samping minimum yang selanjutnya disingkat JBS minimum adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
111. Jarak bebas belakang minimum yang selanjutnya disingkat JBB minimum adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
112. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
113. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
114. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
115. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. Peraturan Bupati; dan
- b. WP.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi aspek administrasi dengan luas 4.927,67 (empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma enam puluh tujuh) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur;



- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pringapus;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bawen, Kecamatan Bandungan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi meliputi:
- a. Kelurahan Bergas Lor;
  - b. Kelurahan Karangjati;
  - c. Kelurahan Ngempon;
  - d. Kelurahan Wujil;
  - e. Desa Bergas Kidul;
  - f. Desa Diwak;
  - g. Desa Gebugan;
  - h. Desa Gondoriyo;
  - i. Desa Jatijajar;
  - j. Desa Munding;
  - k. Desa Pagersari;
  - l. Desa Randugunting; dan
  - m. Desa Wringinputih.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
- a. SWP I.A seluas 1.113,03 (seribu seratus tiga belas koma nol tiga) hektare terbagi menjadi 6 (enam) blok meliputi:
    - 1. Blok I.A.1 seluas 43,29 (empat puluh tiga koma dua puluh sembilan) hektare;
    - 2. Blok I.A.2 seluas 30,62 (tiga puluh koma enam puluh dua) hektare;
    - 3. Blok I.A.3 seluas 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) hektare;
    - 4. Blok I.A.4 seluas 45,03 (empat puluh lima koma nol tiga) hektare;
    - 5. Blok I.A.5 seluas 94,31 (sembilan puluh empat koma tiga puluh satu) hektare; dan
    - 6. Blok I.A.6 seluas 872,05 (delapan ratus tujuh puluh dua koma nol lima) hektare.
  - b. SWP I.B seluas 725,58 (tujuh ratus dua puluh lima koma lima puluh delapan) hektare terbagi menjadi 8 (delapan) blok meliputi:
    - 1. Blok I.B.1 seluas 57,57 (lima puluh tujuh koma lima puluh tujuh) hektare;

2. Blok I.B.2 seluas 128,52 (seratus dua puluh delapan koma lima puluh dua) hektare;
  3. Blok I.B.3 seluas 47,11 (empat puluh tujuh koma sebelas) hektare;
  4. Blok I.B.4 seluas 112,11 (seratus dua belas koma sebelas) hektare;
  5. Blok I.B.5 seluas 71,63 (tujuh puluh satu koma enam puluh tiga) hektare;
  6. Blok I.B.6 seluas 106,49 (seratus enam koma empat puluh sembilan) hektare;
  7. Blok I.B.7 seluas 82,65 (delapan puluh dua koma enam puluh lima) hektare; dan
  8. Blok I.B.8 seluas 119,49 (seratus Sembilan belas koma empat puluh sembilan) hektare.
- c. SWP I.C seluas 1.401,15 (seribu empat ratus satu koma satu lima) hektare terbagi menjadi 23 (dua puluh tiga) blok meliputi:
1. Blok I.C.1 seluas 28,25 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) hektare;
  2. Blok I.C.2 seluas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) hektare;
  3. Blok I.C.3 seluas 15,11 (lima belas koma sebelas) hektare;
  4. Blok I.C.4 seluas 46,94 (empat puluh enam koma sembilan puluh empat) hektare;
  5. Blok I.C.5 seluas 57,59 (lima puluh tujuh koma lima puluh sembilan) hektare;
  6. Blok I.C.6 seluas 80,66 (delapan puluh koma enam puluh enam) hektare;
  7. Blok I.C.7 seluas 33,04 (tiga puluh tiga koma nol empat) hektare;
  8. Blok I.C.8 seluas 21,27 (dua puluh satu koma dua puluh tujuh) hektare;
  9. Blok I.C.9 seluas 41,38 (empat puluh satu koma tiga puluh delapan) hektare;
  10. Blok I.C.10 seluas 58,96 (lima puluh delapan koma sembilan puluh enam) hektare;
  11. Blok I.C.11 seluas 80,11 (delapan puluh koma sebelas) hektare;
  12. Blok I.C.12 seluas 120,42 (seratus dua puluh koma empat puluh dua) hektare;
  13. Blok I.C.13 seluas 110,78 (seratus sepuluh koma tujuh puluh delapan) hektare;

14. Blok I.C.14 seluas 29,16 (dua puluh sembilan koma enam belas) hektare;
  15. Blok I.C.15 seluas 65,49 (enam puluh lima koma empat puluh sembilan) hektare;
  16. Blok I.C.16 seluas 56,65 (lima puluh enam koma enam puluh lima) hektare;
  17. Blok I.C.17 seluas 121,04 (seratus dua puluh satu koma nol empat) hektare;
  18. Blok I.C.18 seluas 62,32 (enam puluh dua koma tiga puluh dua) hektare;
  19. Blok I.C.19 seluas 110,03 (seratus sepuluh koma nol tiga) hektare;
  20. Blok I.C.20 seluas 35,77 (tiga puluh lima koma tujuh puluh tujuh) hektare;
  21. Blok I.C.21 seluas 124,27 (seratus dua puluh empat koma dua puluh tujuh) hektare;
  22. Blok I.C.22 seluas 39,15 (tiga puluh sembilan koma lima belas) hektare; dan
  23. Blok I.C.23 seluas 39,67 (tiga puluh sembilan koma enam puluh tujuh) hektare.
- d. SWP I.D seluas 695,79 (enam ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh sembilan) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
1. Blok I.D.1 seluas 166,69 (seratus enam puluh enam koma enam puluh sembilan) hektare;
  2. Blok I.D.2 seluas 64,31 (enam puluh empat koma tiga puluh satu) hektare;
  3. Blok I.D.3 seluas 354,19 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan belas) hektare; dan
  4. Blok I.D.4 seluas 110,60 (seratus sepuluh koma enam puluh) hektare.
- e. SWP I.E seluas 992,11 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma sebelas) hektare terbagi menjadi 5 (lima) blok meliputi:
1. Blok I.E.1 seluas 208,35 (dua ratus delapan koma tiga puluh lima) hektare;
  2. Blok I.E.2 seluas 357,12 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua belas) hektare;
  3. Blok I.E.3 seluas 138,60 (seratus tiga puluh delapan koma enam puluh) hektare;

4. Blok I.E.4 seluas 160,66 (seratus enam puluh koma enam puluh enam) hektare; dan
  5. Blok I.E.5 seluas 127,37 (seratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) hektare.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Kecamatan Bergas sebagai Kawasan Peruntukan Industri dan Pariwisata dengan Penguatan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Cagar Budaya yang Terpadu Berkelanjutan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;

- i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

### Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.C pada Blok I.C.10.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.11.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.19 dan Blok I.C.21;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lingkungan primer;
  - e. jalan lingkungan sekunder;
  - f. jalan tol;
  - g. terminal penumpang tipe C;
  - h. jembatan timbang; dan
  - i. halte.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bts. Kota Ungaran - Bawen yang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.21.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Lemahbang-Bandungan yang melintasi:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, dan Blok I.C.17.
  - b. Jl. Karang Jati-Klepu yang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.13, Blok I.C.14 dan Blok I.C.15.
  - c. Tegalpanas-Jimbaran yang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.18 dan Blok I.C.20.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintasi:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, dan Blok I.C.23;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melintasi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, dan Blok I.C.22;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang melintasi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21 dan Blok I.C.22;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa ruas Jalan Tol Semarang–Solo yang melintasi:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.

- (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa rencana Terminal Penumpang Tipe C Karangjati terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa jembatan timbang UPPKB Klepu terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.20.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.19.
- (11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
  - b. SUTET;
  - c. SUTT;
  - d. SUTM; dan
  - e. SUTR.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yang melintasi SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18 dan Blok I.C.20.
- (3) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. SUTET 500 kV meliputi:
    1. SUTET 500 kV Incomer GITET Ampel melintasi SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7.



2. SUTET 500 kV Tanjungjati–Pemalang melintasi:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5 dan Blok I.B.8; dan
    - c) SWP I.C pada Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18 dan Blok I.C.19.
  3. SUTET 500 kV Tjati–Ungaran melintasi SWP I.E pada Blok I.E.1.
  4. SUTET 500 kV Ungaran–Krian melintasi:
    - a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5 Blok I.C.7, Blok I.C.8 dan Blok I.C.9;
    - b) SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
    - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  5. SUTET 500 kV Ungaran–Ngimbang melintasi SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
  6. SUTET 500 kV Ungaran–Pedan melintasi:
    - a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23.
- b. Rencana SUTET 500 kV Ungaran–Ampel melintasi SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.17 dan Blok I.C.19.
- (4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SUTT 150 kV Tambaklorok–Bawen (2) melintasi:
    1. SWP I.D pada Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
    2. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3;
  - b. SUTT 150 kV Ungaran–Bawen (1) melintasi SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.19 dan Blok I.C.21-;
  - c. SUTT 150 kV Ungaran–Jelok (2) melintasi:
    1. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
    2. SWP I.E pada Blok I.E.3;
  - d. SUTT 150 kV Ungaran–Mranggen (2) melintasi SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintasi:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;

- b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (6) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintasi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21 dan Blok I.C.22;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang melewati:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.5;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.19, dan Blok I.C.21;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer yang meliputi D.I Aji Gebugan, D.I Begajah, D.I Bonili, D.I Kajar, D.I Kasatan, D.I Kebon Kliwon, D.I Putih, D.I Sijambe, D.I Sisalam, D.I Sukorini melewati:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.8; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21 dan Blok I.C.23.

b. jaringan irigasi sekunder yang meliputi D.I Aji Gebugan, D.I Bonili, D.I Cemanggal Bg, D.I Jimbaran, D.I Jurang Gunting, D.I Kajar, D.I Kebon Kliwon, D.I Klesem, D.I Lempuyangan Bg, D.I Mendiro, D.I Munding, D.I Ngimbun, D.I Pecangaan, D.I Rowo, D.I Sedor, D.I Senayu, D.I Sendang Cupu, D.I Sepapringan, D.I Siaji, D.I Siason, D.I Sidukuh, D.I Sililin, D.I Sitretes, D.I Sukoponco, D.I Sukorini, D.I Surotopo, D.I Tegal Melik, D.I Tinalun, D.I Tuk Taman, dan D.I Wonoboyo melewati:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20 dan Blok I.C.21;
4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bendungan yang berada di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21 dan Blok I.C.23;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.

- (4) Bangunan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku yang berada di SWP I.D pada Blok I.D.4.
- (3) Unit produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berupa bangunan penampung air yang berada di SWP I.C pada Blok I.C.21.
- (4) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20 dan Blok I.C.21; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (5) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berada di SWP I.B pada Blok I.B.5.

- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

##### Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi rencana IPAL Kota berada di SWP I.C pada Blok I.C.12.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rencana Jaringan Persampahan

##### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h berupa:
- a. TPS3R; dan
  - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. TPS3R yang berada di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6, dan Blok I.C.17.
  - b. Rencana TPS3R yang berada di SWP I.C pada Blok I.C.12.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17 dan Blok I.C.19.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18 dan Blok I.C.20.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15 dan Blok I.C.17; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.20, Blok I.C.21 dan Blok I.C.23;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan

- e. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana jalur evakuasi bencana yang melewati seluruh blok.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana tempat evakuasi akhir yang berada di:
- a. Kantor Kepala Desa Gebugan di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. Kantor Kepala Desa Pager Sari di SWP I.B pada Blok I.B.2;
  - c. Kantor Kepala Desa Munding di SWP I.B pada Blok I.B.7;
  - d. Kantor Lurah Wujil di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - e. Kantor Lurah Bergas Lor di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - f. Kantor Lurah Karangjati di SWP I.C pada Blok I.C.10;
  - g. Kantor Lurah Ngempon di SWP I.C pada Blok I.C.11;
  - h. Kantor Camat Bergas di SWP I.C pada Blok I.C.12;
  - i. Kantor Kepala Desa Bergas Kidul di SWP I.C pada Blok I.C.12;
  - j. Kantor Kepala Desa Diwak di SWP I.C pada Blok I.C.16;
  - k. Kantor Kepala Desa Jatijajar di SWP I.C pada Blok I.C.19;
  - l. Kantor Kepala Desa Randugunting di SWP I.C pada Blok I.C.21;
  - m. Kantor Kepala Desa Wringinputih di SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
  - n. Kantor Kepala Desa Gondoriyo di SWP I.E pada Blok I.E.4.



- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana jalur sepeda yang melintasi SWP I.C di Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.21.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana jaringan pejalan kaki yang melintasi SWP I.C di Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.21.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- d. Zona Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas 17,58 (tujuh belas koma lima delapan) hektare berada di:

- a. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
- c. SWP I.C di Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, dan Blok I.C.20;
- d. SWP I.D di Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
- e. SWP I.E di Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.A.5.

Paragraf 2  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 19,38 (sembilan belas koma tiga puluh delapan) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
- d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan

- e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) hektare berada di SWP I.C pada Blok I.C.12.
  - (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 9,25 (sembilan koma dua puluh lima) hektare berada di:
    - a. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7;
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.19, dan Blok I.C.21;
    - c. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
    - d. SWP I.E pada Blok I.E.5.
  - (4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 9,45 (sembilan koma empat puluh lima) hektare berada di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan A.5;
    - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.7;
    - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23;
    - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
  - (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,40 (nol koma empat puluh) hektare berada di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

### Paragraf 3

### Zona Hutan Lindung

### Pasal 21

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c seluas 295,38 (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh delapan) hektare berada di SWP I.A pada Blok I.A.6.

Paragraf 4  
Zona Konservasi

Pasal 22

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA seluas 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) hektare berupa Cagar Alam Gebugan berada di SWP I.A pada Blok I.A.6.

Paragraf 5  
Zona Cagar Budaya

Pasal 23

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e seluas 0,19 (nol koma sembilan belas) hektare berupa Candi Ngempon berada di SWP I.C pada Blok I.C.15.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Pertambangan dengan kode T;
- e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Zona Pariwisata dengan kode W;
- h. Zona Perumahan dengan kode R;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 25

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 77,03 (tujuh puluh tujuh koma nol tiga) hektare berada di seluruh blok.

Paragraf 2  
Zona Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas 349,47 (tiga ratus empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT; dan
  - b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 62,84 (enam puluh dua koma delapan puluh empat) hektare berada di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.6.
- (3) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 286,63 (dua ratus delapan puluh enam koma enam puluh tiga) hektare berada di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  - b. SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 3  
Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas 2.565,22 (dua ribu lima ratus enam puluh lima koma dua puluh dua) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
  - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
  - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 851,24 (delapan ratus lima puluh satu koma dua puluh empat) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.12, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.22;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 136,00 (seratus tiga puluh enam koma nol nol) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.15; dan
  - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1.572,42 (seribu lima ratus tujuh puluh dua koma empat puluh dua) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.

- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 5,56 (lima koma lima puluh enam) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
  - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 4  
Zona Pertambangan

Pasal 28

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT seluas 19,21 (sembilan belas koma dua puluh satu) hektare berada di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 5  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas 0,32 (nol koma tiga puluh dua) hektare berada di SWP I.C pada Blok I.C.17.

Paragraf 6  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 465,82 (empat ratus enam puluh lima koma delapan puluh dua) hektare berada di:

- a. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan
- b. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Paragraf 7  
Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g seluas 24,72 (dua puluh empat koma tujuh puluh dua) hektare berada di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.15, Blok I.C.16, dan Blok I.C.19; dan
- c. SWP I.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 8  
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h seluas 1.007,70 (seribu tujuh koma tujuh puluh) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 345,03 (tiga ratus empat puluh lima koma nol tiga) hektare berada di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5 dan Blok I.B.8; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, dan Blok I.C.17.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 464,79 (empat ratus enam puluh empat koma tujuh puluh sembilan) hektare berada di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;



- c. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, dan Blok I.C.23; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 197,88 (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
  - c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.

#### Paragraf 9

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i seluas 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 55,47 (lima puluh lima koma empat puluh tujuh) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.12, Blok I.C.13, dan Blok I.C.18; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4,17 (empat koma tujuh belas) hektare berada di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.11 dan Blok I.C.13.

- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 8,41 (delapan koma empat puluh satu) hektare berada di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.5 Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.21, dan Blok I.C.22;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.

#### Paragraf 10

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j seluas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,46 (nol koma empat puluh enam) hektare berada di SWP I.C pada Blok I.C.10.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,63 (enam koma enam puluh tiga) hektare berada di:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.10; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3.

Paragraf 11  
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k seluas 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) hektare berada di:

- a. SWP I.A di Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.19, dan Blok I.C.21;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.4.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l seluas 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) hektare berupa:

- a. Polsek Bergas berada di SWP I.C pada Blok I.C.10; dan
- b. Koramil 15/Bergas berada di SWP I.C pada Blok I.C.13.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Bergas.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KKKPR; dan
  - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

## Bagian Kedua

### Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kecamatan Bergas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

## Bagian Ketiga

### Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama **5 (lima)** tahunan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan program pengembangan WP yang meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan yang tersebar pada Blok dalam SWP dan WP Kecamatan Bergas.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
  - d. swasta;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. swasta; dan/atau
  - g. masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan waktu perencanaan, meliputi:
  - a. tahap pertama pada tahun 2024;
  - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada tahun 2040-2044.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam perizinan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang di udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur zona yang terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (4) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    3. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    4. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
  - c. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;

- d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA; dan
  - e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (5) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
    - 2. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT;
  - c. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
    - 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
    - 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
    - 4. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4;
  - d. Zona Pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT;
  - e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
  - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
  - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
  - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala dengan kode K-1; dan
    - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
  - k. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
  - l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan yang diizinkan dengan klasifikasi I;
  - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;
  - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Pemanfaatan yang diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. klasifikasi T2 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya. Untuk pembangunan perumahan di Zona Kawasan Peruntukan Industri, luas maksimum adalah 20% dari luas KPI yang direncanakan;
  - c. klasifikasi T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus;
  - d. klasifikasi T4 untuk pembatasan jenis bangunan, pembatasan difungsikan untuk melindungi lingkungan dan *landscape* kawasan. Jenis bangunan yang dibatasi adalah jenis bangunan permanen, sehingga pemanfaatan dapat dilakukan dengan bangunan non



- permanen yang ramah lingkungan; dan
- e. Klasifikasi T5 pembatasan diperbolehkan untuk sarana pendukung wisata agro, agribisnis, dan agro industri dengan mempertimbangkan ketererangan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    - a. klasifikasi B1 berupa kegiatan yang bersyarat dengan pemenuhan analisis dampak lalu lintas; dan
    - b. klasifikasi B2 berupa kegiatan yang bersyarat dengan syarat mempertimbangkan Hak Atas Tanah, keterkaitan dengan fungsi kawasan.
  - (5) Pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
  - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimal;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Luas Kaveling Minimum pada perumahan kepadatan rendah adalah 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi);
  - b. Luas Kaveling Minimum pada perumahan kepadatan sedang adalah

- 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan
- c. Luas Kaveling Minimum pada perumahan kepadatan tinggi adalah 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. Jarak Bebas Antar Bangunan minimal;
  - d. JBS minimum; dan
  - e. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap zona peruntukan, terdiri atas:
- a. jaringan pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan

- f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. LP2B;
  - b. kawasan rawan bencana;
  - c. kawasan resapan air;
  - d. kawasan sempadan;
  - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
  - f. tempat evakuasi bencana.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a seluas 493,77 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) hektare berada pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P1 berada di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.A.4, Blok I.B.5, Blok A.7 dan Blok I.B.8;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.12, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.22;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.C.5.

- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi alih fungsi LP2B kecuali untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau terjadi bencana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan LP2B;
  - d. lahan yang tidak masuk dalam LP2B namun masuk dalam lahan sawah dilindungi dapat dialih fungsikan dengan berpedoman pada ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
  - e. ketentuan khusus LP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya longsor tingkat tinggi, pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana;
  - f. ketentuan khusus LP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus sempadan sungai, pemanfaatan ruang agar menjaga sempadan sungai; dan
  - g. ketentuan khusus LP2B yang bertampalan dengan ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pemanfaatan LP2B sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi; dan
  - b. Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi.

- (2) Ketentuan khusus rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung berapi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi yang berada pada Zona Hutan Lindung dan Sub Zona Perkebunan meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      - a) pemanfaatan ruang untuk Zona Lindung; dan
      - b) penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi bencana.
    2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terbatas yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mendirikan bangunan pada kawasan sangat rawan yaitu pada jarak sampai dengan 3 (tiga) kilometer dari puncak gunung kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
    4. pemanfaatan ruang berkewajiban melakukan analisis risiko bencana gunung api.
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan resapan air dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA berada di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
    2. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
    3. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
  - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada di SWP I.E pada Blok I.E.5;

- c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
  - 2. SWP I.C pada Blok C.23;
- d. Zona Hutan Lindung dengan kode HL berada di SWP I.A pada Blok A.6;
- e. Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA berada di SWP I.A pada Blok A.6;
- f. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.6;
- g. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2;
- h. Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA berada di SWP I.A pada Blok I.A.6;
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.9, Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
- j. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; dan
  - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
- k. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; dan
  - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
- l. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23;
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
- m. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT berada di SWP I.D pada Blok I.D.1;

- n. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.23; dan
    - 2. SWP I.D pada Blok I.D.3;
  - o. Zona Pariwisata dengan kode W berada di SWP I.B pada Blok I.B.6;
  - p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada di SWP I.C pada Blok I.C.9;
  - q. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6;
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23; dan
    - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
  - r. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
  - s. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.; dan
    - 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi pada Zona Badan Air, Zona Ruang Terbuka Hijau, Zona Hutan Lindung, Sub Zona Cagar Alam, Zona Badan Jalan, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Hortikultura, Sub-Zona Perkebunan, Sub-Zona Peruntukan Pertambangan dan Batuan, meliputi:
    - 1. mempertahankan kondisi alami dan mencegah bukaan lahan pada lereng;
    - 2. mempertahankan lahan bukan terbangun untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor;
    - 3. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
    - 4. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    - 5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
    - 6. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko rawan tanah longsor;

- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi pada Zona Pariwisata, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Perumahan dan Zona Sarana Pelayanan Umum, meliputi:
1. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi bencana;
  2. bersyarat untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan syarat melaksanakan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah dan tingkat kerawanan/risiko bencana;
  3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  4. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di kawasan rawan tanah longsor; dan
  5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko rawan tanah longsor;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan ketentuan khusus LP2B, ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus sempadan sungai dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA berada di SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
  - b. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.7;
  - c. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan



2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
- d. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - e. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.6: dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.6;
  - f. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - g. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 berada di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - h. Zona Pariwisata dengan kode W berada di SWP I.B pada Blok I.B.8;
  - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada di SWP I.B pada Blok I.B.8;
  - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
  - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - l. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada di SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
  - m. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada di SWP I.B pada Blok I.B.8.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan resapan air pada Zona Badan Air, Sub-Zona Pemakaman, Zona Badan Jalan, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Hortikultura dan Sub-Zona Perkebunan, meliputi:
    1. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air;
    2. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal;
    3. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi lahan;
    4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air;

- b. ketentuan khusus kawasan resapan air pada Sub-Zona Peternakan, Zona Pariwisata, Zona Perumahan, dan Zona Sarana Pelayanan Umum, meliputi:
    - 1. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
    - 2. pengembangan sumur resapan air tanah dangkal;
    - 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya dengan syarat menyediakan ruang terbuka hijau dan sarana peresapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan
    - 4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air;
  - c. ketentuan khusus kawasan resapan air yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi, ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi, ketentuan khusus sempadan sungai dan ketentuan khusus kawasan pertambangan dan mineral batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan kondisi resapan air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA berada di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
    - 3. SWP I.E pada Blok I.E.5;
  - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada di SWP I.C pada Blok I.C.19;
  - c. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.6;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19 dan

Blok I.C.20; dan

4. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5;
  - d. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.6;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.15; dan
    3. SWP I.E pada Blok I.E.2;
  - e. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
    2. SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.16 dan Blok I.C.19;
    3. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
    4. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
  - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada di SWP I.C pada Blok I.C.11;
  - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19 dan Blok I.C.20;
  - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di SWP I.A di Blok I.A.2;
  - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada di SWP I.C pada Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13 dan Blok I.C.19; dan
  - j. Zona Pariwisata dengan kode W berada di SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.16 dan Blok I.C.19.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - b. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - c. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
    1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
- d. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
  - e. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
  - f. ketentuan khusus sempadan sungai pada Zona Badan Air, Sub-Zona Taman Kelurahan, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Hortikultura, Sub-Zona Perkebunan, meliputi:
    1. mempertahankan lahan bukan terbangun di sempadan sungai;
    2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
    3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, meliputi kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
      - a) menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
      - b) pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai;
  - g. ketentuan khusus sempadan sungai pada Zona Perumahan, Zona Kawasan Peruntukan Industri dan Zona Pariwisata, meliputi:
    1. diperbolehkan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan serta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
2. diperbolehkan terbatas permukiman yang telah ada dengan upaya pengendalian dan pencegahan risiko bencana banjir;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
    - a) menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
    - b) pengembangan permukiman baru di sempadan sungai; dan
    - c) pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai;
- h. ketentuan khusus sempadan sungai yang bertampalan dengan ketentuan khusus LP2B, ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tinggi, ketentuan khusus kawasan resapan air dan ketentuan khusus kawasan pertambangan dan mineral batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA berada di:
    1. SWP I.A di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
    2. SWP I.B di Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
    3. SWP I.C di Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, dan Blok I.C.20;
    4. SWP I.D di Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
    5. SWP I.E di Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.A.5;
  - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada di SWP I.C pada Blok I.C.12;
  - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.19, dan Blok I.C.21;
  3. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.5;
- d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan A.5;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23;
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
- e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 berada di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
- f. Zona Hutan Lindung dengan kode HL berada di SWP I.A pada Blok I.A.6;
- g. Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA berada di SWP I.A pada Blok I.A.6;
- h. Zona Cagar Budaya dengan kode CB berada di SWP I.C pada Blok I.C.15;
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada di seluruh blok;
- j. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  2. SWP I.B pada Blok I.B.6;
- k. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
  2. SWP I.E pada Blok I.E.2;
- l. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.12, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.22;
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan

5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5;
- m. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.15; dan
  4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
- n. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23;
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan
  5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5;
- o. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 berada di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
  3. SWP I.E pada Blok I.E.1;
- p. Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT berada di SWP I.D pada Blok I.D.1;
- q. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL berada di SWP I.C pada Blok I.C.17;
- r. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan
  2. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
- s. Zona Pariwisata dengan kode W berada di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8;
  2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.15, Blok I.C.16, dan Blok I.C.19; dan
  3. SWP I.D pada Blok I.D.3;

- t. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada di:
  - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5 dan Blok I.B.8; dan
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, dan Blok I.C.17;
- u. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, dan Blok I.C.23; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4;
- v. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
  - 2. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
  - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
- w. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.8;
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.12, Blok I.C.13, dan Blok I.C.18; dan
  - 4. SWP I.D pada Blok I.D.3;
- x. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada di:
  - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.11 dan Blok I.C.13;
- y. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.5 Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;



3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.21, dan Blok I.C.22;
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
  5. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.5;
- z. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala dengan kode K-1 berada di SWP I.C pada Blok I.C.10;
- aa. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.10; dan
  2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
- bb. Zona Perkantoran dengan kode KT berada di:
1. SWP I.A di Blok I.A.3;
  2. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7;
  3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.19, dan Blok I.C.21;
  4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
  5. SWP I.E pada Blok I.E.4;
- cc. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berada di SWP I.C pada Blok I.C.10 dan Blok I.C.13.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Zona Badan Air, Zona Ruang Terbuka Hijau, Zona Hutan Lindung, Sub-Zona Cagar Alam, Zona Cagar Budaya, Zona Badan Jalan, Zona Hutan Produksi, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Hortikultura, Sub-Zona Perkebunan, Sub-Zona Peternakan, Zona Pembangkit Listrik, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran dan Zona Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
    1. pemanfaatan pertambangan yang berada di hutan produksi harus mendapat izin persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - a) kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan potensi jenis mineral tambang, kawasan permukiman yang telah terbangun, risiko bencana, dampak lingkungan dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    - b) kegiatan pertanian hortikultura dan perkebunan serta kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan; dan
    - c) pembangunan fasilitas pendukung pertambangan dengan memperhatikan dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - a) bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) permukiman dengan jarak dari kegiatan eksploitasi lebih dari 1 (satu) kilometer bila menggunakan bahan peledak dan paling sedikit 500 (lima ratus) meter bila tidak menggunakan bahan peledak untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan;
  4. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - a) melakukan pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana;
    - b) kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
    - c) kegiatan pertambangan yang dilakukan pada lereng curam (lebih dari 40% (empat puluh persen)) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.
  5. setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan, harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan izin lingkungan serta melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan Zona Badan Air, Zona Ruang

Terbuka Hijau, Zona Hutan Lindung, Sub-Zona Cagar Alam, Zona Cagar Budaya, Zona Badan Jalan, Zona Hutan Produksi, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona Hortikultura, Sub-Zona Perkebunan, Sub-Zona Peternakan, Zona Pembangkit Listrik, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran dan Zona Pertahanan dan Keamanan, maka kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan konsep penataan lahan untuk kegiatan utama yang sesuai dengan fungsi kawasan.

- c. dalam hal sudah diterbitkan izin usaha pertambangan di lokasi yang berada di luar kawasan pertambangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin tersebut hanya berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib melakukan reklamasi paska tambang sesuai dengan fungsi kawasan;
  - d. pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan ketentuan khusus LP2B, pemanfaatan ruang untuk kegiatan tambang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan pemanfaatan LP2B sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pada ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana, ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus kawasan sempadan dan ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana, kondisi resapan air dan kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf f berupa tempat evakuasi akhir di Zona Perkantoran dengan kode KT yang berada di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.7;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.19, Blok I.C.21;
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
  - e. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana meliputi:
- a. tempat evakuasi merupakan fasilitas umum, bangunan pemerintahan atau lahan terbuka;
  - b. lokasi tempat evakuasi bencana harus dapat dijangkau oleh semua orang, baik yang sehat, maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus;
  - c. tidak berada di kawasan rawan bencana;
  - d. menyediakan infrastruktur dasar; dan
  - e. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana yang bertampalan dengan ketentuan khusus kawasan pertambangan dan mineral batubara, maka kegiatan pemanfaatan ruang agar memperhatikan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

### Pasal 52

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
  - b. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi, meliputi:

- a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
  - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional sesuai Zona dan/atau Sub-Zona pada Pola Ruang;
  - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan;
  - d. pelaksanaan pemanfaatan ruang prasarana dan sarana untuk kepentingan umum yang berbeda dengan peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian Forum Penataan Ruang;
  - e. hak atas tanah yang telah diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
  - f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian pada kawasan yang termasuk ke dalam daerah irigasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
  - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
  - b. perangkat daerah;
  - c. Asosiasi Profesi;
  - d. Asosiasi Akademisi; dan
  - e. tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Bergas adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Bergas dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Semarang tentang RDTR Kecamatan Bergas dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Semarang tentang RDTR Kecamatan Bergas dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang, kecuali lahan yang sudah memiliki alas hak yang terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 disesuaikan dengan peruntukan yang tercantum dalam alas hak dimaksud.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;



- b. pemanfaatan ruang di RDTR Kecamatan Bergas yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Juni 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG




EVI SUNARIAH

NIR. 197803082006042004




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
 PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BERGAS TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN:**

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kelurahan	— Batas RPZ
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Desa/Kelurahan	— Elok Elok
		— Peratan
		— Batas Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Rencana Jaringan Energi

- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Jaringan yang Merupakan Milik Pihak Ketiga
- Peraturan Menteri Perencanaan


**SUNBER DATA DAN RINGKAS PETA**

- Data Sensus Penduduk Tahun 2020
- Peta Dasar yang diadopsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Keputusan Bupati Semarang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Semarang Bergas Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
- Perencanaan Data 2024

**BUPATI SEMARANG,**  
 ttd.  
 NGESTI NUGRAHA


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
 PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BERGAS TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN:**

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ (Batas Kecamatan)	— (Batas Kelurahan)	— (Batas RP)
● (Batas Desa/Kelurahan)	— (Batas Karangaji)	— (Situs SWP)
	— (Batas Desa/Kelurahan)	— (Situs Etik)
		— (Perairan)
		— (Batas Air)

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

□ Bendungan  
 — Jaringan Pipa Pevak  
 — Jaringan Pipa Sekunder

**SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA**


1. Data Sektir Hidrologi (DSTH) (2011) (Semarang, Jawa Tengah, 2021)
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan diperbaharui (DSD) tahun 2022
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bergas (2024-2044) (Semarang, Jawa Tengah, 2024)
4. Pengukuran Data Sektir (2022)

**BUPATI SEMARANG,**  
 ttd.  
**NGESTI NUGRAHA**




LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH  
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




ttd.  
**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS**  
**TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE**



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA





LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

**INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS**

NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
			PJM I					PJM II					PJM III					PJM IV							PJM V			
			2024	2025-2029				2030-2034					2035-2039					2040-2043										
5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4									
<b>A Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>																												
<b>1 Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</b>																												
1,1	Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan																											
a.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mencakup Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.C pada Blok I.C.10																					APBD Kab	1. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 2. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)				
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.C pada Blok I.C.10																					APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida				
1,2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																											
a.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.11																					APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida				
b.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.11																					APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida				
1,3	Pusat Pelayanan Lingkungan																											
a.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan	SWP I.A pada Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.19 dan Blok I.C.21; SWP I.D pada Blok I.D.1; dan SWP I.E pada Blok I.E.4.																					APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida				
<b>2 Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi</b>																												
2.1	Jalan Arteri Primer																											
a.	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer Bts. Kota Ungaran - Bawen	SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.21.																					APBN	1. Kementerian PUPR 2. Kementerian Perhubungan				
2.2	Jalan Kolektor Primer																											
a.	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Lemahbang - Bandungan	SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, dan Blok I.C.17.																					APBD Prov	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov				
b.	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Jl. Karang Jati - Klepu	SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.13, Blok I.C.14 dan Blok I.C.15.																					APBD Kab	1. DPU 2. Dishub				

















NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V					
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043					
			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
<b>6 Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum</b>																								
6.1	Unit Air Baku																							
a.	Pemeliharaan bangunan pengambil air baku	SWP I.D pada Blok I.D.4																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMD, Swasta, Masyarakat	1. Kementerian PUPR 2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov 3. DPU 4. Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Perumda Air Minum) 5. Swasta 6. Masyarakat
6.2	Unit Produksi																							
a.	Pemeliharaan bangunan penampung air	SWP I.C pada Blok I.C.21																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMD, Swasta, Masyarakat	1. Kementerian PUPR 2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov 3. DPU 4. Perumda Air Minum 5. Swasta 6. Masyarakat
6.3	Unit Distribusi																							
a.	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20 dan Blok I.C.21; SWP I.D pada Blok I.D.3.																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMD, Swasta, Masyarakat	1. Kementerian PUPR 2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov 3. DPU 4. Perumda Air Minum 5. Swasta 6. Masyarakat
6.4	Pemeliharaan bangunan penangkap mata air	SWP I.B pada Blok I.B.5																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	1. Kementerian PUPR 2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov 3. DPU
<b>7 Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>																								
7.1	Rencana pembangunan IPAL Kota	SWP I.C pada Blok I.C.12																					APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida 3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
7.2	Penyusunan kajian pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat	Seluruh Blok																					APBD Kab	DLH

NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V						
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043						
			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
<b>8 Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan</b>																									
8.1	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP I.B pada Blok I.B.4; dan SWP I.C pada Blok I.C.6, dan Blok I.C.17.																						APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	1. Kementerian LHK 2. DLHK Prov 3. DLH Kab 4. Swasta 5. Masyarakat
8.2	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP I.C pada Blok I.C.12																						APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	1. Kementerian LHK 2. DLHK Prov 3. DLH Kab 4. Swasta 5. Masyarakat
8.3	Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP I.A pada Blok I.A.4 SWP I.B pada Blok I.B.2 SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.19																						APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	1. Kementerian LHK 2. DLHK Prov 3. DLH Kab 4. Swasta 5. Masyarakat
8.4	Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana distribusi jaringan persampahan	Seluruh Blok																						APBD Kab	1. DPU 2. DLH
8.5	Penyediaan sarana mobilitas jaringan persampahan	Seluruh Blok																						APBD Kab	1. DPU 2. DLH
8.6	Sosialisasi bank sampah dan promosi penggunaan produk daur ulang sampah	Seluruh Blok																						APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida 3. DLH
8.7	Pengembangan bank sampah	Seluruh Blok																						APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida 3. DLH
8.8	Penyusunan kajian pengembangan jalur distribusi jaringan persampahan menuju TPA	Seluruh Blok																						APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida 3. DLH
8.9	Penyusunan masterplan dan pengelolaan jaringan persampahan pada kawasan industri	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																						APBD Kab	1. DPU 2. Bapperida 3. DLH
<b>9 Perwujudan Rencana Jaringan Drainase</b>																									
9.1	Pemeliharaan jaringan drainase primer	SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18 dan Blok I.C.20.																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Pusdataru Prov 3. DPU





NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V					
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043					
			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
<b>B Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>																								
<b>1 Perwujudan Zona Lindung</b>																								
1,1 Perwujudan Rencana Zona Badan Air																								
1.1.2	Pengendalian pemanfaatan ruang pada Zona Badan Air	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, dan Blok I.C.20; SWP I.D pada Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4 dan Blok I.A.5.																					APBN APBD Prov APBD Kab	1. Kementerian PUPR 2. Dinas Pusdataru Prov 3. DPU
1,2 Perwujudan Rencana Zona Ruang Terbuka Hijau																								
1.2.1	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.12.																					APBD Kab	1. DPU 2. DPMPSTSP
1.2.2	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.19, dan Blok I.C.21; SWP I.D pada Blok I.D.3; dan SWP I.E pada Blok I.E.5.																					APBD Kab	1. DPU 2. DPMPSTSP
1.2.3	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman RW	Seluruh Blok																					APBD Kab	1. DPU 2. DPMPSTSP
1.2.4	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Pemakaman	SWP I.A pada Blok I.A.3 dan A.5; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4 dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.																					APBD Kab	1. DPU 2. DPMPSTSP
1.2.5	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Jalur Hijau	SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.																					APBD Kab	1. DPU 2. DPMPSTSP
1.2.6	Penyediaan RTH di persil sub-zona perumahan kepadatan tinggi mengikuti KDH 20%	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5 dan Blok I.B.8; dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, dan Blok I.C.17.																					APBD Kab, Swasta	1. DPU 2. DPMPSTSP 3. Swasta



NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V					
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043					
			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
1.2.12	Penyediaan RTH di persil zona kawasan peruntukan industri mengikuti KDH 40%	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																				APBD Kab, Swasta	1. DPU 2. DPMPTSP 3. Swasta	
1.2.13	Penyediaan RTH di persil zona pariwisata mengikuti KDH 40%	SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.15, Blok I.C.16, dan Blok I.C.19; dan SWP I.D pada Blok I.D.3.																				APBD, Swasta	1. DPU 2. Dinas Pariwisata 3. Swasta	
1.2.14	Penyusunan Masterplan RTH	Seluruh Blok																				APBD Kab	1. DPU 2. DPMPTSP 3. Bapperida 4. DLH	
1.2.15	Penyediaan lahan RTH	Seluruh Blok																				APBD Kab, Swasta	1. DPU 2. DPMPTSP 3. Swasta	
<b>1.3 Perwujudan Rencana Zona Hutan Lindung</b>																								
1.3.1	Program Rehabilitasi dan Revitalisasi Zona Hutan Lindung	SWP I.A pada Blok I.A.6																				APBN, APBD Prov	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. DLHK Provinsi	
1.3.2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan pada Zona Hutan Lindung	SWP I.A pada Blok I.A.6																				APBN, APBD Prov	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. DLHK Provinsi	
<b>1.4 Perwujudan Rencana Zona Konservasi</b>																								
1.4.1	Kajian perlindungan Sub-Zona Cagar Alam berupa Cagar Alam Gebugan	SWP I.B pada Blok I.B.6																				APBN, APBD Prov	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. DLHK Provinsi	
<b>1.5 Perwujudan Rencana Zona Cagar Budaya</b>																								
1.5.1	Penataan Zona Cagar Budaya berupa Candi Ngempon	SWP I.C pada Blok I.C.15																				APBN, APBD Kab	1. Balai Pelestarian Cagar Budaya 2. Dinas Pariwisata 3. Bapperida 4. DPU	
<b>2 Perwujudan Zona Budidaya</b>																								
<b>2.1 Perwujudan Rencana Zona Badan Jalan</b>																								
2.1.1	Pengendalian pemanfaatan pada zona badan jalan yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas	Seluruh Blok																				APBD Kab	1. DPU 2. Dishub	
2.1.2	Peningkatan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan raya dan papan penunjuk pada zona badan jalan	Seluruh Blok																				APBD Kab	1. DPU 2. Dishub	
<b>2.2 Perwujudan Rencana Zona Hutan Produksi</b>																								
2.2.1	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi yang melalui sub-zona hutan produksi tetap	SWP I.A pada Blok I.A.6; dan SWP I.E pada Blok I.E.2																				APBN, APBD Prov	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. DLHK Prov	







NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V							
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043							
			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4				
2.3.9	Program penanaman tanaman pangan pada sub-zona tanaman pangan model hidroponik, penanaman dalam pot atau polibag	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3, Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.																			Swasta, Masyarakat	Perusahaan swasta, masyarakat				
b. Pengelolaan dan Pengembangan Sub-Zona Hortikultura																										
2.2.10	Penataan sub-zona hortikultura	SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.15; dan SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																			APBD Kab	1. Bapperida 2. Dinas Pertanian				
2.2.11	Pengembangan sentra agribisnis pada sub-zona hortikultura	SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.15; dan SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																			APBD Kab	1. Bapperida 2. Dinas Pertanian				
2.2.12	Peningkatan sarana prasarana pendukung pada sub-zona hortikultura	SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.15; dan SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.																			APBD Kab	1. Bapperida 2. Dinas Pertanian				
c. Pengelolaan dan Pengembangan Sub-Zona Perkebunan																										
2.3.13	Penataan sub-zona perkebunan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22 dan Blok I.C.23; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4; dan SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.																			APBD Kab	1. Dinas Pertanian 2. DPU				





NO	Program	Lokasi	Waktu																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I	PJM II					PJM III					PJM IV					PJM V					
			2024	2025-2029					2030-2034					2035-2039					2040-2043					
			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
2.6	Perwujudan Rencana Zona Kawasan Peruntukan Industri																							
2.6.1	Pengembangan dan penataan Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																				APBD Kab, Swasta	1. Bapperida 2. DKUPP 3. DPMPTSP 4. DLH 5. Swasta	
2.6.2	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																				APBD Kab, Swasta	1. Bapperida 2. DKUPP 3. DPMPTSP 4. DLH 5. Swasta	
2.6.3	Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah industri pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																				APBD Kab, Swasta	1. Bapperida 2. DKUPP 3. DPMPTSP 4. DLH 5. Swasta	
2.6.4	Pengendalian dampak lingkungan dengan memberlakukan Uji KLHS dan AMDAL untuk meminimalisir dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																				APBD Kab, Swasta	1. Bapperida 2. DKUPP 3. DPMPTSP 4. DLH 5. Swasta	
2.6.5	Pemantauan berkala kualitas air pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.23; dan SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.																				APBD Kab, Swasta	1. Bapperida 2. DKUPP 3. DPMPTSP 4. DLH 5. Swasta	



























KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
03259	BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	X	T2	T2	
0326	JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU																													
03261	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T1	T1	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	X	T2	T2	
03262	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T1	T1	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	X	T2	T2	
03263	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T1	T1	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	X	T2	T2	
0327	PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAUTERMASUK DALAM APPENDIKS CITES																													
03271	PENGEMBANGBIAKAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03272	PENGEMBANGBIAKAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03273	PENGEMBANGBIAKAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03274	PENGEMBANGBIAKAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03275	PENGEMBANGBIAKAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03276	PENGEMBANGBIAKAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03277	PENGEMBANGBIAKAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03278	PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03279	PENGEMBANGBIAKAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN</b>																														
<b>05 PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT</b>																														
<b>051 PERTAMBANGAN BATU BARA</b>																														
0510	PERTAMBANGAN BATU BARA																													
05100	PERTAMBANGAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	B1	
<b>052 PERTAMBANGAN LIGNIT</b>																														
0520	PERTAMBANGAN LIGNIT																													
05200	PERTAMBANGAN LIGNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	B1	
<b>06 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI</b>																														
<b>061 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI</b>																														
0610	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI																													
06100	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B1
<b>062 PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANASBUMI</b>																														
0620	PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANASBUMI																													
06201	PERTAMBANGAN GAS ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B1
06202	PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B1
<b>07 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM</b>																														
<b>071 PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI</b>																														
0710	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI																													
07101	PERTAMBANGAN PASIR BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	B1
07102	PERTAMBANGAN BIJIH BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	B1







KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN			
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan			
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT			
10311	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
1032	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG																																
10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
1033	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN																																
10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
1039	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAHBUAHANDAN SAYURAN																																
10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
10393	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAHBUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3			
104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI																																
1041	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI (BUKANKELAPA DAN KELAPA SAWIT)																																
10411	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
10412	INDUSTRI MARGARINE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
10413	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
10414	INDUSTRI MINYAK IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
1042	INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENGKELAPA, DAN PELET KELAPA																																
10421	INDUSTRI KOPRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	I	X	X		
10422	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1
10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1
10424	INDUSTRI PELET KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
1043	INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALMOIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT																																
10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
10432	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
10434	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
10435	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
10436	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	
10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN	
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan	
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT	
10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
1073	INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA																														
10731	INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10734	INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
1074	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA																														
10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	X	X	
1075	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN																														
10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3, B1	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
1076	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERBINFUSION)																														
10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10763	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
1077	INDUSTRI BUMBU-BUMBUNAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA																														
10771	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
1079	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA																														
10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10792	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3
10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10795	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10796	INDUSTRI DODOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	
108	INDUSTRI MAKANAN HEWAN																														
1080	INDUSTRI MAKANAN HEWAN																														
10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2,T3,B	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X
11	INDUSTRI MINUMAN																														
110	INDUSTRI MINUMAN																														
1101	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI																														
11010	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	T3	X	X





KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X		
<b>16 INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAKTERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA</b>																														
<b>161 INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA</b>																														
1610	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA																													
16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16105	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
<b>162 INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA</b>																														
1621	INDUSTRI VENEER, KAYU LAPIS, KAYU LAMINASI DAN SEJENISNYA																													
16211	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16214	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16215	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
1622	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU																													
16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
1623	INDUSTRI WADAH DARI KAYU																													
16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
1629	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA																													
16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
<b>17</b>	<b>INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS</b>																													
<b>170</b>	<b>INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS</b>																													
1701	INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS																													
17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
1702	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS																													
17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
1709	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA																													
17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
<b>18</b>	<b>INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN</b>																													
<b>181</b>	<b>INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI</b>																													
1811	INDUSTRI PENCETAKAN																													
18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
18113	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
1812	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN																													
18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	
182	<b>REPRODUKSI MEDIA REKAMAN</b>																													
1820	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																													
18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	T2, T3	X	
19	<b>INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI</b>																													
191	<b>INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA</b>																													
1910	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA																													
19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
192	<b>INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI</b>																													
1921	INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASILPENGILANGAN MINYAK BUMI																													
19211	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
19212	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
19213	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
19214	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK PELUMAS BEKAS MENJADI BAHAN BAKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
1929	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI LAINNYA																													
19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
20	<b>INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA</b>																													
201	<b>INDUSTRI BAHAN KIMIA</b>																													
2011	INDUSTRI KIMIA DASAR																													
20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, B1	X
2012	INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN																													
20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X
20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X
20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X





KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN	
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan	
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT	
21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
21013	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
21014	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
21015	INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
2102	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL																														
21021	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	
21023	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X		
21024	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X		
22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK																														
221	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET																														
2211	INDUSTRI BAN DAN VULKANISIR BAN																														
22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, T3, B1	X	X	X	I	T2, T3, B1	X	
2212	INDUSTRI PENGASAPAN, REMILLING DAN KARET REMAH																														
22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22122	INDUSTRI REMILLING KARET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2219	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA																														
22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22193	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22194	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK																														
2221	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN																														
22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN																														
22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2223	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA																														
22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2229	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK LAINNYA																														
22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	





KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
2592	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam																													
25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
2593	INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM																													
25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
2594	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM																													
25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
2595	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT DAN PAKU, MUR DAN BAUT, BUKAN KABEL LOGAM																													
25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
2599	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL																													
25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	T2	
26	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK																													
261	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK																													
2611	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK																													
26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2612	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA																													
26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA																													
2621	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER																													
26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2622	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER																													
26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
263	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI																													
2631	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI																													
26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2632	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)																													
26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2639	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA																													
26391	INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
26399	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2733	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL																													
27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
274	<b>INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)</b>																													
2740	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)																													
27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
27404	INDUSTRI LAMPU LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
275	<b>INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA</b>																													
2751	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA																													
27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2752	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA																													
27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2753	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIKRUMAH TANGGA																													
27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
279	<b>INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA</b>																													
2790	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA																													
27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28	<b>INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL</b>																													
281	<b>INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM</b>																													
2811	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM																													
28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28112	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2812	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS																													
28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2813	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP																													
28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2814	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN																													
28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2815	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR																													
28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2816	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH																													
28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2817	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR (BUKAN KOMPUTERDAN PERALATAN PERLENGKAPANNYA)																													

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2818	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA																													
28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2819	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA																													
28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
282	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS																													
2821	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN																													
28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2822	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam, Kayu dan Bahan Lainnya																													
28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2823	INDUSTRI MESIN METALURGI																													
28230	INDUSTRI MESIN METALURGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2824	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI																													
28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2825	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU																													
28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2826	INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT																													
28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
2829	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA																													
28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
29	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																													
291	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																													
2910	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH																													
29101	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
29102	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
<b>292</b>	<b>INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAULEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER</b>																													
29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAULEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
<b>293</b>	<b>INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAANBERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b>																													
29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
<b>30</b>	<b>INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA</b>																													
<b>301</b>	<b>INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU</b>																													
30111	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERAHU DAN STRUKTUR BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
3012	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA																													
30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
<b>302</b>	<b>INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA</b>																													
30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	X	X	
<b>303</b>	<b>INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA</b>																													
30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	X	X	
<b>304</b>	<b>INDUSTRI KENDARAAN PERANG</b>																													
30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	T2, B1	I	X	X	
<b>309</b>	<b>INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL</b>																													
30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	X	X	X	I	T2, T3	X	
<b>31</b>	<b>INDUSTRI FURNITUR</b>																													
<b>310</b>	<b>INDUSTRI FURNITUR</b>																													
31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	B1	B1	X	I	T1, T2	X	







KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
39000	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
<b>F KONSTRUKSI</b>																														
<b>41 KONSTRUKSI GEDUNG</b>																														
<b>410 KONSTRUKSI GEDUNG</b>																														
4101	KONSTRUKSI GEDUNG																													
41011	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	B1	T2	T2	
41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	I	B1	T2	T2	
41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2,B1	X	X	X	B1	X	X	
41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	X	B1	B1	I	I	I	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	B1	T2,B1	T2,B1	
41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	X	T2	T2	I	I	I	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	B1	T2,B1	T2,B1	
41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	X	B1	B1	T2	T2	T2	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	B1	T2,B1	T2,B1	
41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	B1	T2,B1	T2,B1	
41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	B1	T2,B1	T2,B1	
4102	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG																													
41020	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
<b>42 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b>																														
<b>421 KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL</b>																														
4210	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL																													
42101	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
42102	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42103	KONSTRUKSI JALAN REL	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	
42104	KONSTRUKSI TEROWONGAN	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	B1	B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	
<b>422 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH</b>																														
4220	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH																													
42201	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	X	X	T2,B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42202	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	T2,B1, B2	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42205	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42206	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B2	B2	B2	B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42207	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
42209	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
<b>429 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA</b>																														
4291	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA																													
42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	T2,B1, B2	T2,B1,	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	X	X	T2,B1	T2,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	
42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	X	X	T2,B1	T2,B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	
42914	PENGERUKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42915	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
42916	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
42917	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
42918	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1
42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	
4292	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA																													
42921	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	B1	I	T2,B1
42922	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
42923	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	B1	T2,B1	T2,B1	
42924	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	X	X	I	B1	T2,B1	T2,B1	
42929	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	T2,B1	B1	T2,B1	T2,B1
4293	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL																													
42930	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	T1	T1,	T1	T1
<b>43 KONSTRUKSI KHUSUS</b>																														
<b>431 PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN</b>																														
4311	PEMBONGKARAN																													
43110	PEMBONGKARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2
4312	PENYIAPAN LAHAN																													
43120	PENYIAPAN LAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
<b>432 INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA</b>																														
4321	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN																													
43211	INSTALASI LISTRIK	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
43213	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T1	T1	
43214	JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X
43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	
43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4322	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN																													
43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	T1	T1
43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	B1	T1	T1	
4329	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA																													
43291	INSTALASI MEKANIKAL	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	B1	T1	T1	
43292	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	B1	T1	T1	
43293	INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
43294	INSTALASI NUKLIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	B1	T1	T1	
<b>433 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN</b>																														
4330	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN																													
43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	
43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	
43303	PENGECATAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	
43304	DEKORASI INTERIOR	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
43305	DEKORASI EKSTERIOR	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	
43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	
<b>439</b>	<b>KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA</b>																													
4390	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA																													
43901	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	T2	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
43903	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
43909	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	
<b>G</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b>																													
<b>45</b>	<b>PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDAMOTOR</b>																													
<b>451</b>	<b>PERDAGANGAN MOBIL</b>																													
4510	PERDAGANGAN MOBIL																													
45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	X	X
45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	X	X
45103	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
<b>452</b>	<b>REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL</b>																													
4520	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL																													
45201	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	B1	T1, T2	T1, T2
45202	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	B1	T1, T2	T1, T2
<b>453</b>	<b>PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL</b>																													
4530	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL																													
45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	X	X
45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
<b>454</b>	<b>PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA</b>																													
4540	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA																													
45401	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	X	X
45402	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	X	X
45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
45404	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T2	X
45405	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	X	X
45406	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T2, B1	T1, T2	T1, T2
<b>46</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b>																													
<b>461</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK</b>																													
4610	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK																													
46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
<b>462</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP</b>																													
4620	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP																													
46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46205	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46207	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46208	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
<b>463</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU</b>																													
4631	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASILPERTANIAN																													
46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
4632	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASILPETERNAKAN DAN PERIKANAN																													
46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46329	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
4633	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DANTEMBAKAU																													
46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
<b>464</b>	<b>PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA</b>																													
4641	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI																													
46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X
46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
4642	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DANPENERBITAN																													
46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
4643	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK																													
46430	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
4644	PERDAGANGAN BESAR FARMASI, OBAT, DAN KOSMETIK																													
46441	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46442	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46443	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46444	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46445	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46446	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46447	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46448	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
4649	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGALAINNYA																													
46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46492	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46493	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46494	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAKANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
465	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DANPERLENGKAPANNYA																													
4651	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTERDAN PIRANTI LUNAK																													
46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
4652	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DANPERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA																													
46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	
4653	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANPERTANIAN																													
46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T2, B1	T1, T2	X	





KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4723	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DITOKO																													
47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DITOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4724	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO																													
47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
473	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAANBERMOTOR																													
4730	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAANBERMOTOR																													
47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47302	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47303	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
474	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DANKOMUNIKASI DI TOKO																													
4741	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DANPERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPANTELEKOMUNIKASI DI TOKO																													
47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DANSEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4742	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO																													
47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
475	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA LAINNYA DI TOKO																													
4751	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO																													
47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4752	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO																													
47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4753	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO																													
47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4759	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO																													
47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBUN ATAU ROTAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBUN ATAU ROTAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
476	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS																													
4761	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO																													
47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4762	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO																													
47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4763	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAAHRAGA DI TOKO																													
47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4764	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO																													
47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4765	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON																													
47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
477	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO																													
4771	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO																													
47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47764	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4777	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGAR(MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKARUNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO																													
47771	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47772	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47773	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47774	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47779	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4778	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DITOKO																													
47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47785	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	I	I	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4779	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL																													
47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47792	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
478	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR																													
4781	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITHASIL PERTANIAN																													
47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWJA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4782	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI/PENGOLAHAN																													
47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4783	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI																													
47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4784	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHANKIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI																													
47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4785	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANGPRIBADI																													
47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4786	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASARPERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																													
47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
4787	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS,BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALATOLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER																													
47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2

















KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
59131	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	
59132	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	
5914	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM																													
59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
592	<b>AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK</b>																													
5920	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																													
59201	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
59202	AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
60	<b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN</b>																													
601	<b>PENYIARAN RADIO</b>																													
6010	PENYIARAN RADIO																													
60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
602	<b>AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI</b>																													
6020	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI																													
60201	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
60202	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61	<b>TELEKOMUNIKASI</b>																													
611	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL</b>																													
6110	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL																													
61100	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	X	T1	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
612	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL</b>																													
6120	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL																													
61200	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	X	X	T1	T1	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
613	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT</b>																													
6130	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT																													
61300	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	X	X	T1	T1	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
619	<b>AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA</b>																													
6191	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI																													
61911	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61912	JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	
61913	JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61914	JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61919	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
6192	JASA MULTIMEDIA																													
61921	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61923	JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61924	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	
6199	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL																													
61991	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	
61992	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
64121	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64122	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64123	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6413	BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYATSYARIAH																													
64131	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64132	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6414	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM																													
64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64142	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64143	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64144	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64145	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64146	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64147	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64148	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6415	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO																													
64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64152	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6419	PERANTARA MONETER LAINNYA																													
64190	PERANTARA MONETER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
642	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING																													
6420	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
643	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS																													
6430	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
644	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)																													
64400	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
645	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)																													
64500	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
649	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN																													
6491	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN																													
64911	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64912	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64913	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6492	PERGADAIAN																													
64921	PERGADAIAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64922	PERGADAIAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64923	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6493	PERUSAHAAN MODAL VENTURA																													
64931	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64932	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64933	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6494	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR																													
64941	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
64942	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64943	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6495	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGIINFORMASI (FINTECH P2P LENDING)																													
64951	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64952	LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGIINFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64953	UNIT USAHA SYARIAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6499	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																													
64991	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64992	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
64999	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
<b>65</b>	<b>ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>																													
<b>651</b>	<b>ASURANSI DAN PENJAMINAN</b>																													
6511	ASURANSI JIWA																													
65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65112	ASURANSI JIWA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65113	UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6512	ASURANSI UMUM																													
65121	ASURANSI UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65122	ASURANSI UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65123	UNIT SYARIAH ASURANSI UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6513	PERUSAHAAN PENJAMINAN																													
65131	PERUSAHAAN PENJAMINAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65132	PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65133	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
<b>652</b>	<b>REASURANSI DAN PENJAMINAN ULANG</b>																													
6521	REASURANSI																													
65211	REASURANSI KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65212	REASURANSI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65213	UNIT SYARIAH REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6522	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG																													
65221	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65222	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
<b>653</b>	<b>DANA PENSIUN</b>																													
6531	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA																													
65311	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65312	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65313	UNIT SYARIAH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6532	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN																													
65321	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
65322	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
<b>66</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN</b>																													
<b>661</b>	<b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN</b>																													
6611	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL																													
66111	BURSA EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66112	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
66113	LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66114	LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66115	PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66116	LEMBAGA PENDANAAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66117	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66118	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66119	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6612	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR BERJANGKA KOMODITI																													
66121	BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66122	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66123	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66124	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6613	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASARVALUTA ASING																													
66131	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66132	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66139	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6614	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI																													
66141	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66142	PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66143	PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66144	PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66145	AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66146	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66147	GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66149	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6615	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI																													
66151	PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66152	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66153	PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66154	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66159	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6616	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)																													
66160	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
6617	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI																													
66171	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66172	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66173	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66174	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3
66179	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X	T2	T2, T3	T2, T3





KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
71209	ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2	T2	T2	
<b>72</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN</b>																													
<b>721</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA</b>																													
7210	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA																													
72101	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1, T2, T3, B1	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	X	T1	T2	T2
72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72103	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1, T2, T3, B1	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72104	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2	
72105	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	X	T1	T2	T2
72106	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1, T2, T3, B1	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72107	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72109	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	T2	X	T1	T2	T2	
<b>722</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA</b>																													
7220	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA																													
72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72203	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72204	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72205	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72206	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
72209	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
<b>73</b>	<b>PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR</b>																													
731	PERIKLANAN																													
7310	PERIKLANAN																													
73100	PERIKLANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
<b>732</b>	<b>PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT</b>																													
7320	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT																													
73201	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2
73202	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2
<b>74</b>	<b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA</b>																													
<b>741</b>	<b>AKTIVITAS DESAIN KHUSUS</b>																													
7411	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI																													
74100	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2
74111	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2
74112	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2	
74113	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2	
74114	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2	
74115	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2	
74116	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2	





KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
77291	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77292	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77293	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77294	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77295	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77299	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
<b>773</b>	<b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA</b>																													
7731	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI																													
77301	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77311	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77312	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77313	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77319	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
7732	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF																													
77321	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77322	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77323	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT KEBUTUHAN MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77329	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
7739	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA																													
77391	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T2
77392	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77393	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77394	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2

KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
77395	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
77399	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
<b>774</b>	<b>SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA</b>																													
7740	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA																													
77400	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	T1	T2	T2
<b>78</b>	<b>AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN</b>																													
<b>781</b>	<b>AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>																													
7810	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA																													
78101	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78102	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78103	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78104	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
<b>782</b>	<b>AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU</b>																													
7820	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T2	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
<b>783</b>	<b>PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA</b>																													
7830	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
<b>784</b>	<b>PELATIHAN KERJA</b>																													
7841	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH																													
78411	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78412	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78413	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78414	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78415	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78416	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78417	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78419	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
<b>7842</b>	<b>PELATIHAN KERJA SWASTA</b>																													
78421	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78422	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78423	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78424	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3
78425	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T1,T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T1	T2	T1,T2, T3









KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN	
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan	
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT	
85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALYIAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
8525	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH																														
85251	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
85252	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
8526	PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH																														
85261	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
85262	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
85263	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
8527	PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH																														
85270	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
853	PENDIDIKAN TINGGI																														
8531	PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH																														
85311	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK PEMERINTAH	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
85312	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
8532	PENDIDIKAN TINGGI SWASTA																														
85321	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
85322	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
8533	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN																														
85331	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
85332	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
8534	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)																														
85340	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	
854	PENDIDIKAN LAINNYA																														
8541	PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN REKREASI																														
85410	JASA PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN REKREASI	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
8542	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN																														
85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
8543	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH																														
85430	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
8544	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL																														
85440	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
8545	PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA																														
85451	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85452	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85459	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
8549	PENDIDIKAN LAINNYA YTDL																														
85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85494	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	T1, T2, B2	T1, T2, B2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	



KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSER VASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85496	PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
<b>855</b>	<b>KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN</b>																													
8550	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN																													
85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	
<b>Q</b>	<b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL</b>																													
<b>86</b>	<b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA</b>																													
<b>861</b>	<b>AKTIVITAS RUMAH SAKIT</b>																													
8610	AKTIVITAS RUMAH SAKIT																													
86101	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2	T2, B1	T2, B1
86102	AKTIVITAS PUSKESMAS	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2	T2, B1	T2, B1
86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T2	T2, B1	T2, B1
86104	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	X	X	T1, T2	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1
86105	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1
86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T2	T2, B1	T2, B1
<b>862</b>	<b>AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI</b>																													
8620	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI																													
86201	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1
86202	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1
86203	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	I	T2, B1	T2, B1
<b>869</b>	<b>AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA</b>																													
8690	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA																													
86901	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2,	T2, B1	T2, B1
86902	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2,	T2, B1	T2, B1
86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2,	T2, B1	T2, B1
86904	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2,	T2, B1	T2, B1
<b>87</b>	<b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI</b>																													
<b>871</b>	<b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN</b>																													
8710	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN																													
87100	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2
<b>872</b>	<b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG</b>																													
8720	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG																													
87201	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2
87202	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2	T2	T2	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2











KODE KBLI	KEGIATAN	ZONA BADAN AIR	ZONA HUTAN LINDUNG	ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA KONSERVASI	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA HUTAN PRODUKSI		ZONA PERTAHANAN KEAMANAN	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA PERTAMBANGAN
		Badan Air	Hutan Lindung	Cagar Budaya	Cagar ALAM	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Pertahanan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkitan Tenaga Listrik	Peruntukan Pertambangan Batuan
		BA	HL	CB	CA	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HPT	HP	HK	KPI	PTL	MBT
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																													
99	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																													
990	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																													
9900	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRAINTERNASIONAL LAINNYA																													
99000	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	T2	X	T1	X	X	X	X	T1	T1	

KETERANGAN	
<b>I</b>	Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan.
<b>T1</b>	<b>Pembatasan pengoperasian</b> , baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzone maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
<b>T2</b>	<b>Pembatasan luas</b> , baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya. Untuk pembangunan perumahan di Zona Kawasan Peruntukan Industri, luas maksimal adalah 20% dari luas KPI yang direncanakan
<b>T3</b>	<b>Pembatasan jumlah pemanfaatan</b> , jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
<b>T4</b>	<b>Pembatasan jenis bangunan</b> , pembatasan difungsikan untuk melindungi lingkungan dan landscape kawasan. Jenis bangunan yang dibatasi adalah jenis bangunan permanen, sehingga pemanfaatan dapat dilakukan dengan bangunan non permanen yang ramah lingkungan
<b>T5</b>	Pembatasan diperbolehkan untuk sarana pendukung wisata agro, agribisnis, dan agro industri dengan mempertimbangkan keterangan kurang dari 25% dan KDB maksimum 30%
<b>B1</b>	Bersyarat dengan pemenuhan Analisis Dampak Lalu Lintas
<b>B2</b>	Bersyarat dengan syarat mempertimbangkan Hak Atas Tanah, keterkaitan dengan fungsi kawasan
<b>X</b>	Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

PERUNTUKAN ZONA		KODE	KDB MAKS (%)	KLB MAKS				KDH MIN (%)	KTB MAKS (%)	KET
				Fungsi Jalan						
				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
<b>ZONA LINDUNG</b>										
Zona Badan	Badan Air	BA	0	0	0	0	0	0	-	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
	Taman Kelurahan	RTH-4	20	0,4	0,4	0,4	0,4	70	-	
	Pemukaman	RTH-7	20	0,4	0,4	0,4	0,4	70	-	
	Jalur Hijau	RTH-8	0	0	0	0	0	90	-	
Zona Konservasi	Cagar Alam	CA	20	0,2	0,2	0,2	0,2	80	-	
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	20	0,2	0,2	0,2	0,2	80	-	
Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	10	0,2	0,2	0,2	0,2	90	-	
<b>ZONA BUDIDAYA</b>										
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0	0	0	-	
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
	Hutan Produksi Terbatas	HPT	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
	Hortikultura	P-2	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
	Perkebunan	P-3	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
	Peternakan	P-4	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	-	
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	60	4,8	4,8	2,4	2,4	40	-	



PERUNTUKAN ZONA		KODE	KDB MAKS (%)	KLB MAKS				KDH MIN (%)	KTB MAKS (%)	KET
				Fungsi Jalan						
				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75	4,8	4,8	2,4	2,4	20	60	KTB berlaku pada jenis perumahan vertikal, dan tidak berlaku pada perumahan tapak/horizontal
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	2	2	2	2	30	60	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40	0,8	0,8	0,8	0,8	40	60	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	4,8	4,8	2,4	2,4	35	50	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	4,8	4,8	2,4	2,4	35	50	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	4,8	4,8	2,4	2,4	35	-	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60	4,8	4,8	2,4	2,4	30	60	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	4,8	4,8	2,4	2,4	30	60	
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	2,4	2,4	2,4	2,4	30	60	
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60	4,8	4,8	2,4	2,4	40	-	Sesuai dengan kebutuhan
Zona Pertambangan	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	40	2	2	2	1	50	-	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	40	1	1	1	1	50	-	
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	4,8	4,8	2,4	2,4	40	60	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

PERUNTUKAN ZONA	KODE	Ketinggian Bangunan Maks (m)				GSB Min dari as jalan (m)				Jarak Bebas antar Bangunan (JBAB) (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	Jumlah Lantai (Maksimal)				KET
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							Fungsi Jalan				
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	
ZONA LINDUNG																	
Zona Badan	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada zona badan air, kecuali untuk bangunan pengontrol/ pengelola air di embung/ waduk/ bendungan dengan KDB maksimal 30%
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	10	10	10	10	-	-	-	-	3	1	2	2	2	2	
	Taman Kelurahan	RTH-4	10	10	10	10	-	-	-	-	3	1	2	2	2	2	
	Pemukaman	RTH-7	10	10	10	10	-	-	-	-	3	1	2	2	2	2	
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona Konservasi	Cagar Alam	CA	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	

PERUNTUKAN ZONA		KODE	Ketinggian Bangunan Maks (m)				GSB Min dari as jalan (m)				Jarak Bebas antar Bangunan (JBAB) (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	Jumlah Lantai (Maksimal)				KET	
			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							Fungsi Jalan					
			Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	10	10	10	10	-	-	-	-	3	3	-	2	2	2	2		
Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
ZONA BUDIDAYA																			
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di zona badan jalan kecuali pos polisi/pos jaga
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
	Hutan Produksi Terbatas	HPT	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
	Hortikultura	P-2	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
	Perkebunan	P-3	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
	Peternakan	P-4	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2		
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	6	6	6	8	8	4	4		
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	1	1	1	8	8	4	4		
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	20	20	20	20	20,5	14,5	10,75	4	2	2	2	4	4	4	4		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	10	10	10	10	20,5	14,5	10,75	4	2	2	2	2	2	2	2		
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	4	4	4	8	8	4	4		
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	4	4	4	8	8	4	4		

PERUNTUKAN ZONA	KODE	Ketinggian Bangunan Maks (m)				GSB Min dari as jalan (m)				Jarak Bebas antar Bangunan (JBAB) (m)	Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	Jumlah Lantai (Maksimal)				KET	
		Fungsi Jalan				Fungsi Jalan							Fungsi Jalan					
		Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan				Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	4	4	4	8	8	4	4	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	6	6	6	8	8	4	4	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	6	6	6	8	8	4	4	
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	20	20	20	20	20,5	14,5	10,75	4	6	6	6	4	4	4	4	
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	40	40	20	20	20,5	14,5	10,75	4	10	10	10	8	8	4	4	
Zona Pertambangan	Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	20	20	20	10	20,5	14,5	10,75	4	-	-	-	4	4	4	2	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	10	10	10	10	20,5	14,5	10,75	4	-	-	-	2	2	2	2	
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	40	40	20	20	40	30	20	20	6	6	6	8	8	4	4	Bangunan harus memperhatikan arsitektur daerah setempat

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
 BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

**TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

PERUNTUKAN ZONA		JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
Zona Badan Air (BA)		Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sempadan badan air.</li> <li>Pemanfaatan bantaran sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau atau ruang interaksi sosial (river walk) dan olahraga</li> </ul>
		Prasarana Lingkungan	Penyediaan saluran air (drainase primer, sekunder, dan tersier) menuju badan air berupa sungai.
		Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan penahan longsor.</li> <li>Tanggul badan air</li> <li>Penerangan jalan umum (PJU)</li> </ul>
Zona Ruang Terbuka Hijau	a. Taman Kecamatan (Ruang Terbuka Hijau -3) b. Taman Kelurahan (Ruang Terbuka Hijau -4)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>;</li> <li>Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter;</li> <li>Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.</li> <li>Terdapat jaringan pejalan kaki untuk penyandang disabilitas dan di lengkapi guiding block</li> <li>Tersedia tempat duduk dengan tidak mengganggu guiding block dan diletakkan dengan jarak maksimal 20 meter</li> <li>Terdapat jaringan pejalan kaki yang menerus tanpa gangguan dari halte angkutan ke gerbang pintu masuk</li> <li>Tersedia lampu penerangan dan pohon peneduh</li> </ul>
		Ruang Terbuka Hijau	Berupa Taman Bermain/ Rekreasi
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, area parkir.
		Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> <li>Dilengkapi dengan MCK lengkap dengan septictank dan peresapan.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA		JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.</li> <li>Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup.</li> <li>Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</li> <li>Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah Jaringan Pejalan Kaki.</li> <li>Untuk taman kecamatan dan taman kota wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.</li> <li>Ketentuan Parkir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan parkir <i>on street</i> berada di zona parkir</li> <li>Area parkir <i>on street</i> dilengkapi marka khusus dengan lebar minimal 2,3 m dan panjang 6 m</li> <li>Terdapat pemasangan rambu petunjuk atau larangan parkir <i>on street</i> berada di lokasi yang mudah dilihat pengguna dan tidak mengganggu pejalan kaki</li> <li>Lokasi parkir off street berada pada zona komersial dan fasilitas umum</li> <li>Terdapat penerangan pada area parkir</li> </ul> </li> </ul>
		Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk taman kecamatan, fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas lainnya, beberapa unit bangku taman, dan beberapa jenis mainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja.</li> <li>Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk.</li> <li>Tersedia jalur evakuasi.</li> <li>Tersedia panduan/rambu-rambu untuk mitigasi bencana.</li> <li>Pengaturan Pedagang Kaki Lima: <ul style="list-style-type: none"> <li>PKL terletak di lokasi yang ditetapkan oleh pengelola maupun pemerintah daerah setempat.</li> <li>Luas lapak PKL dengan dimensi minimal 6 m<sup>2</sup>.</li> <li>Aktivitas PKL dibatasi jumlah, luasan untuk berdagang, dan waktu operasionalnya.</li> </ul> </li> </ul>
	Pemakaman (Ruang Terbuka Hijau - 7)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Pejalan Kaki dengan tipe sidewalk;</li> <li>Jaringan Pejalan Kaki dengan lebar min 1,5 meter;</li> <li>Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.</li> </ul>
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau berupa pemakaman

PERUNTUKAN ZONA		JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir dan trotoar
		Utilitas Perkotaan	Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.
		Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup.</li> <li>Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</li> <li>Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah Jaringan Pejalan Kaki;</li> <li>Area TPU diberi pagar dan gerbang sebagai pembatas terhadap aktivitas lain disekitarnya dan keamanan</li> </ul>
		Fasilitas Pendukung	Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH pemakaman dan kebutuhan penduduk.
	Jalur Hijau (Ruang Terbuka Hijau - 8)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Pejalan Kaki dengan tipe sidewalk;</li> <li>Jaringan Pejalan Kaki dengan lebar min 1,5 meter;</li> <li>Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;</li> <li>Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau.</li> </ul>
		Ruang Terbuka Hijau	RTH berupa jalur hijau
		Fasilitas pendukung	Mitigasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia jalur evakuasi.</li> <li>Tersedia panduan/rambu-rambu untuk mitigasi bencana.</li> </ul>
Zona Konservasi	Cagar Alam (CA)	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patok batas cagar alam</li> <li>Papan informasi terkait cagar alam</li> </ul>
Zona Cagar Budaya (CB)		Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan ruang untuk pengembangan sarana umum yang menunjang fungsi pelestarian kawasan cagar budaya dan menyediakan ruang untuk pengembangan sarana umum yang menunjang kegiatan wisata pada kawasan cagar budaya.</li> <li>Media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat;</li> <li>Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;</li> <li>Taman dan atau jalur hijau; plasa;</li> <li>Lampu penerangan;</li> <li>Lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;</li> <li>Aksesibilitas untuk difabel.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA		JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
Zona Hutan Lindung (HL)		-	-
Zona Badan Jalan (BJ)		Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, fasilitas penyeberangan.
		Ruang Terbuka Hijau	Jalur hijau
		Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlayani jaringan jalan</li> <li>• Terlayani jaringan listrik</li> <li>• Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terlayani jaringan air minum</li> <li>• Terlayani jaringan drainase</li> <li>• Terlayani jaringan air limbah</li> <li>• Terlayani jaringan persampahan</li> </ul>
		Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rambu jalan dan rambu evakuasi bencana</li> <li>• Trotoar jalan</li> </ul>
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap (HP)	Fasilitas Pendukung	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Fasilitas Pendukung	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
Zona Pertanian	Tanaman Pangan (P-1)	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier;</li> <li>• Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; dan</li> <li>• Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.</li> </ul>
	Hortikultura(P-2)	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian hortikultura</li> <li>• Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian.</li> </ul>
	Perkebunan (P-3)	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil perkebunan.</li> <li>• Prasarana Lingkungan Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan perkebunan.</li> </ul>
	Peternakan (P-4)	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi.</li> <li>• Gudang penyimpanan hanya diperuntukan bagi penyimpanan barang-barang terkait peternakan seperti obat-obatan, dan peralatan, dll.</li> </ul>



PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
Zona Pariwisata (W)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.</li> <li>Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2</li> <li>Permukaan perkerasan Jaringan Pejalan Kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.</li> <li>Perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Non Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>Ruang Terbuka Hijau lainnya dapat berupa plasa dan tempat parkir.</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</li> <li>Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> <li>Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter, dari bahan yang dapat menyerap air.</li> <li>Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup.</li> <li>Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</li> <li>Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah Jaringan Pejalan Kaki.</li> <li>Untuk tempat wisata alam wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
	Fasilitas Pendukung	Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan pos keamanan.
Zona Perumahan a. Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) b. Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) c. Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>.</li> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.</li> <li>• Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;</li> <li>• Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>• Permukaan perkerasan Jaringan Pejalan Kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>• Perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Terbuka Hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman/tempat main (unit RT), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> <li>- Taman/tempat main (unit RW), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m<sup>2</sup>/ jiwa</li> <li>- Taman/tempat main (skala kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> <li>- Taman/tempat main (skala kecamatan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> </ul> </li> <li>• RTH berupa pemakaman, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa.</li> <li>• RTH bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> </ul>
	Ruang Terbuka Non Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>• Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya.</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit.</li> <li>• Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</li> <li>• Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> <li>• Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</li> <li>• Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.</li> <li>• Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.</li> <li>• Tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (off site).</li> <li>• Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.</li> <li>• Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.</li> <li>• Penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m<sup>2</sup> dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m<sup>2</sup> lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan</li> <li>• Penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m<sup>2</sup>, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m<sup>2</sup>) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m<sup>2</sup>, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m<sup>2</sup>) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m<sup>2</sup>).</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pendidikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> <li>• Sarana kesehatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> <li>• Sarana ibadah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.</li> <li>• Sarana perdagangan dan jasa berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor), disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> <li>• Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai warga/balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Balai serbaguna/balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> <li>• Sarana olahraga berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk skala desa/kelurahan yang didukung dengan penduduk sebanyak 30.000 jiwa diarahkan menyediakan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya. Standar kebutuhan lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Untuk skala kecamatan yang didukung dengan penduduk sebanyak 120.000 jiwa diarahkan menyediakan 1 lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olahraga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka. Standar kebutuhan lahan 0,2 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Untuk skala kota, minimal menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket (14x26 m), lapangan volly (15x24 m).</li> </ul> </li> </ul>
Zona Sarana Pelayanan Umum a. SPU Skala Kota (SPU-1)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>.</li> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
b. SPU Skala Kecamatan (SPU-2) c. SPU Skala Kelurahan (SPU-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;</li> <li>• Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>• Permukaan perkerasan Jaringan Pejalan Kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>• Perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	Di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air ( <i>permeable</i> ).
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</li> <li>• Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> <li>• Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> <li>• Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter.</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</li> <li>• Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.</li> <li>• Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</li> <li>• Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. Diarahkan berbentuk komunal.</li> <li>• Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah Jaringan Pejalan Kaki.</li> <li>• Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan lahan parkir.</li> </ul> <p>Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain;</li> <li>• Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung; dan</li> <li>• Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan</li> </ul>
Zona Perdagangan dan Jasa a. Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) b. Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>.</li> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.</li> <li>• Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;</li> <li>• Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>• Permukaan perkerasan jaringan pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>• perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Terbuka Hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m<sup>2</sup>/ jiwa</li> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> </ul> </li> <li>• RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> </ul>
	Ruang Terbuka Non Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>• Ruang terbuka non hijau dapat berupa plasa dan tempat parkir</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</li> <li>• Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> <li>• Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> <li>• Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</li> <li>• Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/tong volume 40-60 lt dengan tutup, atau bin/tong sampah, volume 50-60 lt yang dipasang secara permanen, atau bin/plastik, volume 120-240 lt ada tutupnya dan memakai roda</li> <li>- Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter.</li> <li>- Untuk perkantoran/hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda, atau container volume 1 m3 beroda.</li> </ul> </li> <li>• Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</li> <li>• Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.</li> <li>• Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah Jaringan Pejalan Kaki.</li> <li>• Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar.</li> <li>• Penyediaan lahan parkir <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;</li> <li>- Toko modern, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;</li> <li>- Pasar rakyat, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5;</li> <li>- Kantor, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5;</li> </ul> </li> </ul>



PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel/penginapan/losmen, SRP/kamar, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3;</li> <li>- Bioskop, SRP/tempat duduk, dengan kebutuhan ruang parkir 0,1-0,4.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana kesehatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> <li>• Sarana ibadah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musholla/langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.</li> </ul> </li> <li>• Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai warga/balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Balai serbaguna/balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>- Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> </ul> </li> </ul>
Zona Perkantoran (KT)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>.</li> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.</li> <li>• Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;</li> <li>• Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>• Permukaan perkerasan jaringan pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkerasan jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot.</li> <li>• RTH privat bagi bangunan berlantai 4 atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>".</li> </ul>
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air ( <i>permeable</i> ).
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</li> <li>• Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> <li>• Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> <li>• Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter.</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</li> <li>• Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.</li> <li>• Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</li> <li>• Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.</li> <li>• Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah Jaringan Pejalan Kaki.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA		JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar.</li> <li>• Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m2 luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5</li> </ul>
		Fasilitas Pendukung	Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau minimal berupa taman
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir, lapangan olahraga.
		Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton.</li> <li>• Terdapat saluran listrik mandiri;</li> <li>• Terdapat jaringan air; dan</li> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi mandiri.</li> </ul>
		Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia sarana pemadam kebakaran, minimal APAR</li> <li>- Terdapat hidran</li> <li>- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</li> <li>- Tersedia jalur evakuasi.</li> <li>- Tersedia panduan/rambu-rambu untuk mitigasi bencana.</li> <li>- Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau</li> </ul> </li> </ul>
Zona Pertambangan	Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)	Fasilitas Pendukung	Disesuaikan dengan standar kebutuhan pertambangan.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)		Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>.</li> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.</li> <li>• Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>• Permukaan perkerasan jaringan pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.</li> </ul>
		Utilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas dasar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan masuk dan jalan operasional</li> <li>- Listrik atau genset</li> <li>- Jaringan drainase</li> </ul> </li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan air bersih</li> <li>- Pagar</li> <li>- Kantor</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	RTH berupa taman sebagai resapan air mengurangi polusi udara
	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir.
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> <li>- Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> <li>- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</li> <li>- Tersedia jalur evakuasi.</li> <li>- Tersedia panduan/rambu-rambu untuk mitigasi bencana.</li> <li>- Terdapat titik kumpul evakuasi yang aman dan mudah dijangkau</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas perlindungan lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona penyangga (<i>buffer zone</i>), dapat berupa Ruang Terbuka Hijau</li> </ul> </li> </ul>
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>.</li> <li>• Jaringan pejalan kaki dengan lebar min 1,2 meter.</li> <li>• Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;</li> <li>• Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;</li> <li>• Permukaan perkerasan jaringan pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;</li> <li>• Perkerasan Jaringan pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jaringan pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya</li> <li>• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Terbuka Hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan:</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m<sup>2</sup>/ jiwa</li> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> <li>- Taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2m<sup>2</sup>/ jiwa.</li> </ul>
	Ruang Terbuka Non Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m<sup>2</sup>/jiwa.</li> <li>• Ruang terbuka non hijau dapat berupa plasa dan tempat parkir</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</li> <li>• Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.</li> <li>• Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan jalan lingkungan dalam zona industri: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 meter.</li> <li>• Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah.</li> <li>• Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) merupakan saluran tertutup</li> <li>• Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri.</li> <li>• Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listri dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri (swasta).</li> <li>• Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah.</li> </ul>

PERUNTUKAN ZONA	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup.</li> <li>• Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</li> <li>• Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah.</li> <li>• Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kapling pabrik.</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan pos keamanan.


BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
 TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS LP2B













LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS  
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

